



P E N E T A P A N

Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan :

Sheila Rosi Andika, bertempat tinggal di Bukit Rivaria Blok E5 No. 1 Kel. Bedahan, Kec. Sawangan Kota Depok, Bedahan, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor: 99/Pdt.P/2023/PN Dpk, tanggal 26 April 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata permohonan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 11 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 26 April 2023, dengan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Dpk;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menetapkan hari sidang pertama yaitu pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023, sebagaimana Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Dpk, tetapi Pemohon mengajukan pencabutan secara lisan perkara yang diajukan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Negeri Depok, yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, pada tanggal 04 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada akhirnya demi kepastian hukum, Pengadilan mengeluarkan Penetapan ini dengan mendasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan dicabut oleh Pemohon dimana dalam perkara ini masih dalam tahap pembuktian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Dpk, dari Register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal–Pasal lain dari Undang-undang dan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Dpk dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara Permohonan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Dpk, dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 04 Mei 2023, oleh Ahmad Adib, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joyo Supriyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joyo Supriyanto, S.H., M.H.

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Penggandaan	: Rp. 3.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Dpk